



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULISTA MIRONTONENG alias POPY alias MAMA ENJI;**  
Tempat lahir : Tahuna;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /19 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah / Kompleks Jembatan BTN Nusagriya Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh RAHMAWATI LATJENO, S.H., M.H. dkk Advokat dan Penasihat Hukum dari YLBH APIK berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 01 Juli 2024;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI** dengan pidana penjara **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Mengurangkan pidana yang dijatuhkan kepada **terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI** dengan masa penahanan terdakwa;
4. Memerintahkan **terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI** agar tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 gram dengan berat netto 0,7931 gram;
  - 1 (satu) lembar tissu kering;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaleng kosong blue band warna kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno warna biru dongker;
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF beserta kuncinya;

## **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI;**

6. Membebaskan agar terdakwa **YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon untuk meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengarkan jawaban Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Sekitar Jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Kompleks Jembatan BTN Pepabri Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Januari 2024 terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. Daeng (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dirumahnya selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 sekitar 22.00 Wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Saksi Parzandi Husen Alias Parzan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada dan harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Parzandi Husen Alias Parzan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dirumahnya dan menyuruh Saksi Parzandi Husen Alias Parzan untuk meletakkan uang pembelian tersebut disamping bagian depan sepeda motor yang berada dihalaman rumah terdakwa dan sesampainya Saksi Parzandi Husen Alias Parzan dirumah terdakwa, Saksi Parzandi Husen Alias Parzan meletakkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disamping bagian depan sepeda motor milik terdakwa selanjutnya Saksi Parzandi Husen Alias Parzan menghubungi terdakwa dan mengatakan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah diletakkan disamping bagian depan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kehalaman rumah dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu dihalaman depan rumah yang tersimpan didalam Kaleng Blue Band dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menyuruh Saksi Parzandi Husen Alias Parzan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 Wita pada saat Saksi Parzandi Husen Alias Parzan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam Kaleng Blue Band tersebut, tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu Saksi Irsal M. Prakoso Kabahi, SH dan Saksi Novriansyah bersama tim lainnya langsung mengamankan Saksi Parzandi Husen Alias Parzan selanjutnya mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan Saksi Parzandi Husen Alias Parzan sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dan Saksi Parzandi Husen Alias Parzan langsung diamankan dan pada saat

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang dilapisi 1 (satu) lembar kertas tisu yang terbungkus plastik warna hitam yang disimpan didalam kaleng mentega Blue Band Kosong yang diletakkan dihalaman rumah terdakwa, kemudian diamankan barang bukti berupa 20 (dua) puluh lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditemukan dibagian samping sepeda motor milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih DN 2441 RF yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0827 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,7931 gram yang diberi nomor barang bukti 17012024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,7717 gram dengan nomor barang bukti 1701/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine terdakwa dari RSUD Kab.Banggai nomor 445.B/06.01.62/RSUD/IV-2024 tanggal 17 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Aziz, Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai terdapat kesimpulan bahwa terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI Tidak Terindikasi / Bebas Narkoba;
- Bahwa Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I*, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk





**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Sekitar Jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Kompleks Jembatan BTN Pepabri Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Januari 2024 terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Daeng (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dirumahnya selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 sekitar 22.00 Wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Saksi Parzandi Husen Alias Parzan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dan harga 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Parzandi Husen Alias Parzan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirumahnya dan menyuruh Saksi Parzandi Husen Alias Parzan untuk meletakkan uang pembelian tersebut disamping bagian depan sepeda motor yang berada dihalaman rumah terdakwa dan sesampainya Saksi Parzandi Husen Alias Parzan dirumah terdakwa, Saksi Parzandi Husen Alias Parzan meletakkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disamping bagian depan sepeda motor milik terdakwa selanjutnya Saksi Parzandi Husen Alias Parzan menghubungi terdakwa dan mengatakan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah diletakkan disamping bagian depan sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kehalaman rumah dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu dihalaman depan rumah yang tersimpan didalam Kaleng Blue Band dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menyuruh Saksi Parzandi Husen Alias Parzan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 Wita pada saat Saksi Parzandi Husen Alias Parzan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam Kaleng Blue Band tersebut, tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu Saksi Irsal M. Prakoso Kabahi, SH dan Saksi Novriansyah bersama tim lainnya langsung mengamankan Saksi Parzandi Husen Alias Parzan selanjutnya mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan Saksi Parzandi Husen Alias Parzan sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dan Saksi Parzandi Husen Alias Parzan langsung diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang dilapisi 1 (satu) lembar kertas tisu yang terbungkus plastik warna hitam yang disimpan didalam kaleng mentega Blue Band Kosong yang diletakkan dihalaman rumah terdakwa, kemudian diamankan barang bukti berupa 20 (dua) puluh lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditemukan dibagian samping sepeda motor milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih DN 2441 RF yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0827 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,7931 gram yang diberi nomor barang bukti 17012024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,7717 gram dengan nomor barang bukti 1701/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine terdakwa dari RSUD Kab.Banggai nomor 445.B/06.01.62/RSUD/IV-2024 tanggal 17 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Aziz, Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai terdapat kesimpulan bahwa terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI Tidak Terindikasi / Bebas Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI telah *telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRSAL M.P. KABAHI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI yang beralamatkan di Kompleks jembatan BTN Pepabri Kel.Kilongan Kec.Luwuk Utara Kab.Banggai;
  - Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Lelaki yang bernama Lelaki PARJAN sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian anggota Narkoba Polres Banggai melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan kemudian didapatkan informasi bahwa di rumah Lelaki PARJAN sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar jam 20.00 wita anggota Satresnarkoba Polres Banggai melakukan penyelidikan kembali dan sekitar jam 21.30 wita anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Lelaki PARJAN dan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamarnya. Setelah itu dikembangkan darimana Lelaki PARJAN membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Lelaki PARJAN mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan terhadap dirinya adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ia beli dari terdakwa YULISTA MIRONTONENG. Kemudian anggota satresnarkoba menyuruh Lelaki PARJAN untuk berkomunikasi dengan terdakwa YULISTA MIRONTONENG untuk menanyakan apakah masaih ada narkotika jenis sabu-sabu yang ia jual. Kemudian Terdakwa YULISTA MIRONTONENG menyuruh Lelaki PARJAN untuk dataang kerumahnya menjemput Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu anggota Narkoba Polres Banggai mengendap disekitar rumah Terdakwa YULISTA MIRONTONENG alias MAMA ENJI. Kemudian pada pukul 22.30 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai melakukan penangkapan dan penggeledahan serta introgasi terhadap terdakwa YULISTA MIRONTONENG alias MAMA ENJI, dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu, yang dilapisi 2 lembar kertas tisu, terbungkus plastik warna hitam diisi kedalam kaleng mentega Blueband kosong yang diletakan di halaman rumah dari terdakwa YULISTA MIRONTONENG alias MAMA ENJI, dari hasil Introgasi bahwa terdakwa YULISTA MIRONTONENG alias MAMA ENJI mendapatkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lk. DAENG yang berdomisili di Jakarta sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Kemudian yang bersangkutan dan barang bukti di bawa ke Mapolres Banggai untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI yakni 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar Tisu kering, 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam, 1 (satu) buah kaleng kosong mentega Blue band, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih DN 2441 RF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) Sachet Plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan terhadap Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI pada saat Penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI adalah penjual narkotika jenis sabu-sabu karena saya menyuruh Lelaki PARJAN untuk membeli Naarkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI;
  - Bahwa pemilik dari 1 (satu) sachet Plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan dihalaman rumah Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI adalah milik Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia beli dari Lelaki DAENG yang berdomisili di Jakarta;
  - Bahwa terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI memperoleh Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI saksi dilengkapi surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/200/II/RES.4.2./2024/Sat Res Narkoba tanggal 01 Februari 2024;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,94 gram, 1 (satu) lembar tissu kering, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah kaleng kosong blue band warna kuning, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno warna biru dongker, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu)

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk



rupiah dengan jumlah total Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF dan saksi mengatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,94 gram, 1 (satu) lembar tissu kering, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaleng kosong blue band warna kuning, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno warna biru dongker, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah dengan jumlah total Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF adalah milik perempuan Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY alias MAMA ENJI ditemukan di halaman depan rumahnya yang dilapisi 2 lembar kertas tis, terbungkus plastik warna hitam diisi didalam kaleng mentega Blueband kosong yang diletakan di halaman rumah dari terdakwa YULISTA MIRONTONENG alias MAMA ENJI;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **PARZANDI HUSEN alias PARJAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumahnya di Kompleks jembatan BTN Pepabri Kelurahan Kilongan Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai;
- Bahwa terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI di tangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu terhadap diri Perempuan YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI;
- Bahwa saksi tahu kronologis penangkapan Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI yakni pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 21.30 Wita pada saat itu saya berada dirumah di Jl.Batu raya Kel. Kilongan Kec. Luwuk utara Kab. Banggai sedang baring barung dikamar saya. Tidak lama kemudian saya mendengar diruang tamu dirumah saya sedang rebut rebut namun saya



tidak keluar dari kamar saya. Berapa saat kemudian ada yang membuka pintu kamar saya dan ternyata anggota Polisi dari Polres Banggai. Kemudian anggota polisi menanyakan kepada saya, apakah saya memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saya mengatakan kepada anggota polisi bahwa ada Narkotika jenis sabu-sabu milik saya, yang saya simpan diatas lemari dikamar saya tersebut. Kemudian saya memperlihatkan kepada anggota Polisi narkotika milik saya tersebut. Kemudian anggota Polisi langsung menggeledah lemari saya tersebut dan ditemukan 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian anggota Polisi menginterogasi saya dan menanyakan dari mana saya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian saya mengakui bahwa saya membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Perempuan YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI. Kemudian anggota Polisi menyuruh saya untuk memesan kembali Narkotika jenis sabu-sabu kepada Perempuan YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI. Tidak lama kemudian saya menghubungi Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI dan mengatakan bahwa saya memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah. Kemudian YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI menyuruh saya untuk menunggu karena suaminya belum tidur. Sekitar jam 22.25 wita, saya bersama anggota Polisi langsung menuju rumah Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI di kompleks jembatan BTN pepabri Kel. Kilongan yang tidak jauh dari rumah. Setelah saya sampai dirumah Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI kemudian anggota Polisi bersembunyi disekitar rumah tersebut dan saya langsung menuju kehalaman rumah terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI. Setelah sampai dihalaman rumah tersebut kemudian saya menghubungi Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI dan saya mengatakan bahwa saya sudah didepan rumahnya. Kemudian Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI menyuruh saya menaruh uang yang saya bawa sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah untuk ditaruh di bagasi motor vario yang terparkir dihalaman rumahnya pada saat itu. Kemudian saya menaruh uang di bagasi motor tersebut, setelah itu saya menjauh dari motor tersebut, tidak lama kemudian saya melihat terdakwa YULISTA



MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI mengambil uang tersebut dibagasi motor vario tersebut, setelah itu terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI masuk kembali kedalaam rumahnya. setelah itu terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI menghubungi saya lewat handpone daan menyuruh saya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam kaleng mentega blue band yang berada dihalaman rumahnya pada saat itu. Setelah itu saya langsung menuju dimana tempat kaleng blue band tersebut dan anggota polisi juga langsung menuju ke tempat kaleng blue band tersebut dan anggota polisi langsung membukanya dan saya melihat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi krital bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang pada saat itu terbungkus dengan kantong plastik warna hitam. Setelah itu anggota Polisi langsung mengetuk pintu terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI dan tidak lamaa kemudian Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI membuka pintu rumahnya dan anggota polisi langsung menginterogasi terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI dan Ia mengakui jika narkotika jenis sabu-sabu yang ada dihalaman rumahnya yang tersimpan didalam kaleng blue band adalah miliknya yang akan Ia jual kepada saya. Setelah itu anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah kepada anggota Polisi. Setelah itu saya bersama terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI dibawa oleh anggota Polisi ke Polres Banggai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI Pada hari senin tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wita di dalam rumah terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI di kompleks jembatan BTN Pepabri Kel.Kilongan Kec.Luwuk utara Kab. Banggai;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI baru sekali saja namun pada saat saksi ditangkap, anggota Polisi menyuruh saksi untuk kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu-sabu ke terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI;

- Bahwa pertama kalinya yakni pada hari senin tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wita, pada saat itu saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dirumah perempuan YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI. Kedua kalinya yakni pada hari senin tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WITA pada saat itu saksi sudah tertangkap dan saksi disuruh oleh anggota Polisi untuk memesn lagi narkoba jenis sabu sabu ke terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu pada saat itu sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,94 gram, 1 (satu) lembar tissu kering, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah kaleng kosong blue band warna kuning, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno warna biru dongker, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF.beserta kuncinya dan saksi mengatakan bahwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan perempuan YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **ANTHONIUS SIMAMORA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI di tangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu terhadap diri perempuan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yakni pada saat itu saksi berada di rumah kemudian datang anggota Polisi memanggil saksi untuk menyaksikan Penggeledahan tersebut;
- Bahwa benar saksi menceritakan kronologis kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 15 Februari 2024 jam 22.30 Wita, pada saat itu Saya berada dirumah, kemudian datang anggota Polisi memanggil saya untuk

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan penangkapan seseorang di Kompleks dekat rumah saya. Setelah itu saya Bersama anggota polisi memanggil teman saya sebagai kepala Lingkungan untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut. Setelah itu saya Bersama teman saya ikut dengan anggota Polisi ketempat kejadian. Setelah saya sampai ditempat kejadian kemudian saya melihat anggota Polisi mengamankan seorang Perempuan yang bernama YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI. Setelah itu anggota Polisi menjelaskan bahwa telah ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kaleng mentega blue band di halaman rumah terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI dan pada saat itu Perempuan YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI mengakui jika 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kaleng mentega blue band di halaman rumahnya tersebut adalah miliknya. Setelah itu perempuan tersebut dibawa oleh anggota Polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa beratnya narkoba jenis shabu-shabu yang telah ditemukan terhadap terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI saat itu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak Mengetahui dari manakah terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI memperoleh Narkoba Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI adalah penjual ataupun pengguna Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar jika Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI adalah pengguna ataupun penjual Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,94 gram, 1 (satu) lembar tissu kering, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah kaleng kosong blue band warna kuning, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno warna biru dongker, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah, 1 (satu)



unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF.beserta kuncinya dan saksi tahu Barang barang tersebut adalah barang yang ditemukan terhadap diri terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **HARUNA PAPENDANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI yang beralamatkan di Kompleks jembatan BTN Pepabri Kel.Kilongan Kec.Luwuk Utara Kab.Banggai;
- Bahwa Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI di tangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu terhadap diri perempuan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yakni pada saat itu saksi berada di rumah kemudian datang anggota Polisi memanggil saksi untuk menyaksikan Penggeledahan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 15 Februari 2024 jam 22.35 Wita, pada saat itu Saya berada di rumah, kemudian datang Lelaki ANTHONIUS Bersama dengan anggota Polisi memanggil saya untuk menyaksikan penangkapan seseorang di Kompleks dekat rumah saya. Setelah itu saya Bersama Lelaki ANTHONIUS ikut dengan anggota Polisi ketempat kejadian. Setelah saya sampai ditempat kejadian kemudian saya melihat anggota Polisi mengamankan seorang Perempuan yang bernama YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI. Setelah itu anggota Polisi menjelaskan bahwa telah ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kaleng mentega blue band di halaman rumah terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI dan pada saat itu Perempuan YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI mengakui jika 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kaleng mentega blue band di halaman rumahnya tersebut adalah miliknya. Setelah itu perempuan tersebut dibawa oleh anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa beratnya narkotika jenis shabu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang telah ditemukan terhadap Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI saat itu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI memperoleh Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI adalah penjual ataupun pengguna Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar jika Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI adalah pengguna ataupun penjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,94 gram, 1 (satu) lembar tissu kering, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah kaleng kosong blue band warna kuning, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno warna biru dongker, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah dengan jumlah total Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF.beserta kuncinya dan saksi tahu Barang barang tersebut adalah barang yang ditemukan terhadap diri Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0827 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, yang ditanda Tangan oleh AKP SURYA PRANOWO,S.Si, M.Si NRP 87111389 Pemeriksa Narkoba subbid Narkoba, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P Penda Nip 197910252002122002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel,

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si IPDA NRP : 96081358, serta diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes AKBP : 73050637 selaku Plt. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulsel berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,7931 gram yang diberi nomor barang bukti 1701/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,7717 gram dengan nomor barang bukti 1701/2024/ NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa YULISTA MIRONTONENG Alias POPY Alias MAMA ENJI**, Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan     |                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
|                    | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi            |
| 1701/2024/ NNF     | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Di simpulkan bahwa: 1701/2024/ - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

## Keterangan :

**Metamfetamina** Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 gram dengan berat netto 0,7931 gram;
- 1 (satu) lembar tissu kering;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng kosong blue band warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno warna biru dongker;
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF beserta kuncinya;

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Banggai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah saya di Kompleks jembatan BTN Pepabri Kelurahan Kilongan Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu saya memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening;
- Bahwa kronologis penangkapannya oleh Pihak Kepolisian Karna Kepemilikan Narkotika Jenis Ssabu-sabu yakni pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 22.00 wita, pada saat itu saya berada di rumah saya di Kompleks jembatan BTN Pepabri Kelurahan Kilongan, Kemudian saya dihubungi oleh Lelaki PARJAN dan mengatakan "IBU SAYA MINTA SATU G", Saya jawab "SADIKIT LAGI PAITUA BELUM TIDUR". Lelaki PARJAN jawab "OKE". Selang beberapa menit kemudian Lelaki PARJAN menghubungi saya melalui chat dan mengatakan "SAYA SO DIBAWAH RUMAH", Saya jawab "UANG SISIP DIMOTOR SAJA, BARANG AMBIL SAJA DIDALAM KALENG BLUE BAND". Setelah itu anggota polisi datang dirumah saya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah saya dan didapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue dan kantong plastik warna hitam yang tersimpan didalam kaleng Blue Band yang ditemukan di halaman depan rumah saya. Kemudian juga disita uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah dan 1 (satu) unit handpone Merk OPPO RENO warna biru dongker dan juga telaah disita sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF milik saya yang berada di halaman depan rumah saya. Setelah itu saya dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Yang ditemukan terhadap diri Terdakwa pada saat itu yakni uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah dan 1 (satu) unit Hanpone mek Oppo Reno warna biru dongker sedangkan yang ditemukan di halaman depan rumah saya yakni 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue dan kantong plastik warna hitam yang tersimpan didalam kaleng Blue Band dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF;

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang lelaki yang saya kenal dengan nama DAENG yang beralamatkan di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengenal Lelaki DAENG tersebut sudah lama pada saat Terdakwa kerja di Jakarta sekitar tahun 1996 atau 1997;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki DAENG tersebut yakni Terdakwa menelpon Lelaki DAENG kemudian Terdakwa mengirimkan separuh dari harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah berada ditangan Terdakwa baru Terdakwa kirimkan sisa uangnya dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirimkan kepada Tersangka;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki DAENG tersebut baru sekali itu saja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki DAENG sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dari Lelaki DAENG dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gramnya tersebut terdakwa jual kepada Lelaki PARJAN dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah;
- Bahwa pada awalnya Narkotika jenis sabu-sabu yang berada ditangan terdakwa tersebut rencananya terdakwa mau konsumsi sendiri namun Lelaki PARJAN menghubungi terdakwa dan meminta untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa menjualnya kepada Lelaki PARJAN dan pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki DAENG sebanyak 2 (dua) gram tersebut pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelaki PARJAN dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 16.00 WITA dan lelaki PARJAN datang kerumah saya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelaki PARJAN sebanyak 2 (dua) kali dan kedua kalinya tersebut terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu yakni pertama kalinya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 16.00 WITA dan Lelaki PARJAN datang kerumah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kedua kalinya yaitu juga pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, sekitar jam 22.30 wita dan Lelaki PARJAN datang ke rumah saya namun pada saat itu juga saya ditangkap oleh anggota polisi pada saat melakukan transaksi dengan Lelaki PARJAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, sekitar jam 22.00 wita, pada saat itu Lelaki PARJAN menghubungi terdakwa dan ia ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan agar menunggu dulu sebentar karena suami terdakwa belum tidur. Kemudian sekitar beberapa menit kemudian Lelaki PARJAN mengatakan bahwa ia sudah berada di dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Lelaki PARJAN agar uangnya ditaruh di bagasi depan di motor saya yang berada di dalam rumah terdakwa. Setelah itu Lelaki PARJAN menaruh uangnya tersebut di bagasi depan di motor terdakwa. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Lelaki PARJAN UNTUK MENGAMBIL Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kaleng blue band yang berada di halaman depan rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa mengambil uang yang berada di bagasi depan motor terdakwa, setelah terdakwa selesai mengambil uang tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian pada saat itu juga datang anggota polisi di rumah terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,94 gram, 1 (satu) lembar tissu kering, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaleng kosong blue band warna kuning, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno warna biru dongker, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah dengan jumlah total Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF. beserta kuncinya dan terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam kaleng Blue band yang terbungkus dengan tissue dan kantong plastik warna hitam yang terdakwa taruh di halaman depan rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi IRSAL M.P. KABAHI, S.H. beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di kompleks jembatan BTN Pepabri Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana disaksikan oleh Saksi ANTHONIUS SIMAMORA selaku masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tisu kering, 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaleng kosong mentega Blue band, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih DN 2441 RF;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah terletak di Jl. Batu Raya Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi PARZANI HUSEN alias PARJAN telah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa yang diambilnya di rumah Terdakwa di kompleks jembatan BTN Pepabri Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa anggota kepolisian menyuruh Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang oleh Terdakwa menyuruh Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN untuk menaruh uang tersebut di bagasi sepeda motor vario yang terparkir di halaman rumah Terdakwa, setelah itu Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN menjauhi sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN melihat Terdakwa mengambil uang tersebut yang ada di bagasi sepeda motor vario, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kaleng mentega blue



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

band yang berada di halaman rumah Terdakwa, dan setelah itu anggota kepolisian langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa diinterogasi dan diakui oleh Terdakwa jika narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. DAENG pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap penguasaan atau kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai kompetensi bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Setiap orang;

2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

## 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggunakan frasa "setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **YULISTA MIRONTONENG alias POPY alias MAMA ENJI** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, “menjual” berarti memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dan sebagainya, “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya



tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis. sementara “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi IRSAL M.P. KABAHI, S.H. beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di kompleks jembatan BTN Pepabri Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana disaksikan oleh Saksi ANTHONIUS SIMAMORA selaku masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tisu kering, 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaleng kosong mentega Blue band, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih DN 2441 RF;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah terletak di Jl. Batu Raya Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi PARZANI HUSEN alias PARJAN telah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa yang diambilnya di rumah Terdakwa di kompleks jembatan BTN Pepabri Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa anggota kepolisian menyuruh Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang oleh Terdakwa menyuruh Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN untuk menaruh uang tersebut di bagasi sepeda motor vario yang terparkir di halaman rumah Terdakwa, setelah itu Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN menjauhi sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN melihat Terdakwa mengambil uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang ada di bagasi sepeda motor vario, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam kaleng mentega blue band yang berada di halaman rumah Terdakwa, dan setelah itu anggota kepolisian langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa diinterogasi dan diakui oleh Terdakwa jika narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. DAENG pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap penguasaan atau kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai kompetensi bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0827 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024 menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,7931 gram yang diberi nomor barang bukti 1701/2024/NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,7717 gram dengan nomor barang bukti 1701/2024/NNF, adapun jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Para Saksi menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Sdr. DAENG yang kemudian dijual kepada Saksi PARZANDI HUSEN alias PARJAN dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria "menjual narkoba Golongan I" dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan dengan demikian unsur kedua dakwaan Kesatu juga telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau **melawan hukum** dalam unsur ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 gram dengan berat netto 0,7931 gram, 1 (satu) lembar tissu kering, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah kaleng kosong blue band warna kuning, dikarenakan merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam rangka Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga supaya tidak disalahgunakan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno warna biru dongker, dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikarenakan memiliki nilai ekonomi, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 24441 RF beserta kuncinya, dikarenakan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulista Mirontoneng alias Popy alias Mama Enji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 gram dengan berat netto 0,7931 gram;
  - 1 (satu) lembar tissu kering;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaleng kosong blue band warna kuning;**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno warna biru dongker;
  - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih DN 2441 RF beserta kuncinya;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YULISTA MIRONTONENG alias POPY alias MAMA ENJI;**

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafona'o, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)